

e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

Mepokoaso Sebagai Kearifan Lokal Kabupaten Kolaka Utara: Kajian Literatur Tentang Solidaritas Komunal Dan Keselarasannya Dengan Prinsip Gotong Royong Jaminan Kesehatan Nasional

Mepokoaso as Local Wisdom in North Kolaka Regency: A Literature Review of Communal Solidarity and Its Convergence with the Mutual-Cooperation Principle of Indonesia's National Health Insurance

Indaryani*, Yunita, Hamdana, Arlin Adam, Muhammad Azwar
**Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Mega Buana Palopo*

indaryaniarifin@gmail.com* , ithayounita@gmail.com , hamdanahazed@gmail.com , arlin.adam73@gmail.com , mazwar@umegabuana.ac.id

Resive: 17 Oktober 2026 *Revised:23 Oktober 2026* *Accept: 24 Oktober 2026* *Publish: 24 Oktober 2026*

Abstract

North Kolaka Regency in Southeast Sulawesi encompasses coastal and mountainous settings, socially diverse communities, and cultural traditions associated with Tolaki-Mekongga heritage. Mepokoaso emphasizes unity, mutual support, deliberation, solidarity, and shared responsibility. This narrative-critical literature review describes the local context, critically synthesizes cultural scholarship on Mepokoaso, and compares its ethical commitments with the mutual-cooperation principle underlying Indonesia's National Health Insurance (JKN). Materials comprise local and regional cultural studies, social-capital scholarship, health insurance literature, regional statistical publications, and statutory documents. Evidence from Tinukari Village documents the mobilization of Mepokoaso values in stunting-policy collaboration, while research from Kolaka Regency clarifies its communal norms. Findings suggest a normative convergence between communal solidarity and institutionalized financial risk sharing, alongside important distinctions in legal enforceability, scale, financing, and entitlements. Cultural convergence does not establish a causal effect on JKN enrollment. Mepokoaso is therefore best understood as a locally meaningful ethical vocabulary for collective health protection rather than a substitute for equitable public institutions.

Keywords: *Mepokoaso, North Kolaka, Tolaki-Mekongga, Local Wisdom, National Health Insurance.*

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara merupakan wilayah pesisir dan pegunungan di Sulawesi Tenggara dengan keberagaman kehidupan sosial serta warisan nilai budaya Tolaki-Mekongga. Salah satu nilai yang relevan ialah Mepokoaso, yang mengandung semangat persatuan, kebersamaan, musyawarah, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Artikel ini bertujuan menguraikan konteks Kolaka Utara, menelaah makna Mepokoaso melalui literatur budaya setempat dan serumpun, serta membandingkannya secara kritis dengan prinsip kegotongroyongan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kajian menggunakan tinjauan pustaka naratif-kritis yang mengintegrasikan penelitian budaya, konsep modal sosial, literatur jaminan kesehatan, dokumen statistik daerah, dan regulasi jaminan sosial. Bukti lokal dari Desa Tinukari Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan penggunaan nilai Mepokoaso yang berperan secara kolaborasi dalam perumusan kebijakan penurunan stunting; sementara bukti budaya dari Kabupaten Kolaka lebih spesifik muatan nilai kolektivitasnya. Sintesis memperlihatkan titik temu normatif antara solidaritas komunal dan solidaritas pembiayaan JKN, tetapi kedua hal tersebut berbeda menurut basis kewajiban, skala, instrumen pembiayaan, dan jaminan hak. Keselarasan filosofis tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa Mepokoaso secara langsung meningkatkan kepesertaan JKN. Artikel ini menegaskan peran


Author@ This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/



e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

kearifan lokal sebagai sumber pemaknaan sosial terhadap perlindungan kesehatan bersama, menekankan keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab negara.

Kata Kunci: Mepokoaso, Kolaka Utara, Tolaki-Mekongga, Kearifan Lokal, JKN.

Penulis Korespondensi : Indaryani

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kolaka Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 sebagai daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Kolaka. Ibu kotanya berada di Lasusua. Wilayah ini menempati bagian barat daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadap Teluk Bone, dengan bentang alam pesisir, dataran, perbukitan, dan pegunungan. Variasi kondisi geografis tersebut berkaitan dengan keragaman mata pencaharian, mobilitas antardesa, akses transportasi, dan pola hubungan sosial. Publikasi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka 2026 dari BPS menyediakan rujukan mutakhir untuk membaca kondisi geografis, sosial-demografi, serta perekonomian daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, 2026)

Kehidupan sosial Kolaka Utara tidak dapat disederhanakan sebagai komunitas tunggal yang homogen. Keberagaman asal-usul, bahasa, dan praktik keseharian menghadirkan interaksi antara warisan budaya setempat dan dinamika masyarakat masa kini. Dalam rumpun kebudayaan Tolaki-Mekongga dikenal nilai-nilai yang menekankan relasi antarwarga, persatuan, penghormatan, kerja sama, dan musyawarah. Mepokoaso merupakan salah satu istilah budaya yang relevan untuk memahami orientasi tersebut (Umbarsari D, 2025; Rispan R, & Sudrajat A, 2019) Keberadaan suatu nilai pada tradisi tertentu, bagaimanapun, tidak berarti seluruh penduduk Kolaka Utara mempraktikkannya secara sama.

Sebagai kabupaten dengan variasi permukiman pesisir dan wilayah pedalaman, Kolaka Utara menampilkan konteks penting yang menampakkan relasi antara budaya dan kesejahteraan. Kekerabatan, kegiatan keagamaan, praktik tolong-menolong, kerja bersama, dan forum desa dapat menjadi ruang berlangsungnya solidaritas sosial; namun bentuk, intensitas, dan jangkauannya harus dibedakan berdasarkan konteks lokal, bukan diasumsikan seragam. Dalam artikel ini, Mepokoaso merupakan sumber nilai sosial yang didokumentasikan dalam kajian, dan bukan berarti bahwa setiap aktivitas gotong royong di daerah tersebut selalu disebut Mepokoaso.

Rafid dkk. (2025) mengidentifikasi Mepokoaso dalam tradisi masyarakat Tolaki-Mekongga di Kabupaten Kolaka sebagai praktik sosio-kultural yang memuat kerja sama, musyawarah, solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab kolektif (Rafid dkk., 205). Bukti yang lebih langsung dari Kolaka Utara dikemukakan Umbarsari (2025) melalui kajian di Desa Tinukari, Kecamatan Wawo, mengenai internalisasi nilai kearifan lokal untuk mendukung kebijakan penurunan stunting (Umbarsari D, 2025). Kedua studi melengkapi satu sama lain: yang pertama memperjelas kandungan nilai dalam masyarakat serumpun, sedangkan yang kedua menempatkan Mepokoaso dalam konteks kesehatan masyarakat di Kolaka Utara.

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, kegotongroyongan merupakan prinsip yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004). JKN menerjemahkan solidaritas ke dalam pembiayaan bersama dan berbagi risiko kesehatan. Persinggungan antara semangat Mepokoaso dan gotong royong JKN memberi ruang refleksi mengenai bagaimana nilai lokal dan institusi modern sama-sama dapat menyatakan kepedulian pada kesejahteraan orang lain, meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Kajian ini bertujuan Memberikan gambaran awal Kabupaten Kolaka Utara bagi pembaca di luar daerah, Menguraikan



e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

makna, nilai, dan konteks kearifan lokal Mepokoaso berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Melakukan penelaahan melalui teori modal sosial dan solidaritas serta Menjelaskan titik temu dan batas persamaan Mepokoaso dengan prinsip gotong royong JKN.

II. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan narrative-critical literature review dengan sintesis tematik-konseptual. Pendekatan tersebut sesuai untuk mempertemukan literatur lintas ranah - antropologi budaya, sosiologi kesehatan, dan hukum jaminan social, yang menggunakan konsep serta metode berlainan. Sumber membahas studi Mepokoaso/Tolaki-Mekongga, ulasan modal sosial dan jaminan kesehatan, regulasi SJSN, serta publikasi BPS. Artikel ini bukan systematic review, sehingga tidak mengklaim pencarian menyeluruh atau proses seleksi PRISMA (Snyder H, 2009).

Istilah telusur yang digunakan meliputi "Mepokoaso", "Medulu Mepokoaso", "Tolaki-Mekongga", "Kolaka Utara", "gotong royong", "social capital", "community solidarity", dan "national health insurance". Literatur lokal diprioritaskan, disusul literatur masyarakat Tolaki-Mekongga di kawasan terkait, lalu studi internasional untuk membangun kerangka pembanding. Analisis mempertimbangkan lokasi penelitian, jenis bukti, kesesuaian konteks, kemungkinan bias, dan batas generalisasi. Daftar referensi memuat DOI bila tersedia serta pranala sumber resmi untuk regulasi dan statistik.

Tabel 1. Fungsi dan Ruang Lingkup Masing-Masing Kelompok Literatur.

Kelompok Sumber Literatur	Manfaat Analisis	Keterbatasan Utama
Penelitian di Kolaka Utara	Menjelaskan penggunaan nilai Mepokoaso dalam konteks daerah	Kajian dilaksanakan di satu desa, belum mewakili seluruh desa
Studi Tolaki-Mekongga regional	Menguraikan isi penelitian berupa nilai, praktik, dan bahasa budaya	Konteksnya berada di Kabupaten Kolaka/Konawe tidak identik dengan Kabupaten Kolaka Utara
Teori modal sosial dan kajian kesehatan	Menjelaskan jaringan, norma, kepercayaan, dan hubungan antar anggota masyarakat	Bersifat umum, tidak menilai Mepokoaso secara khusus
Peraturan JKN dan SJSN	Menetapkan prinsip legal gotong royong dan cakupan hak	Tidak membahas tentang pemaknaan budaya masyarakat
BPS dan sumber pemerintah	Menjelaskan konteks administratif dan geografis	Cakupan/hasil mengacu pada edisi/tahun yang sesuai

e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Tabel 2. 5 Matriks Perbandingan Filosofis

Dimensi	Mepokoaso (Solidaritas Masyarakat)	JKN (Solidaritas Institusional)
Dasar	Nilai budaya, norma sosial, hubungan antarwarga	Hak dan kewajiban berdasarkan aturan
Tujuan utama	Menjaga persatuan, kerja sama, dan kesejahteraan Bersama	Memberikan perlindungan atas risiko pembiayaan pelayanan kesehatan
Cara kontribusi	Bantuan , waktu, tenaga, dukungan social dan musyawarah warga	Iuran dan dukungan pembiayaan sesuai ketentuan kepesertaan
Cakupan	Fokus pada jejaring komunitas dan hubungan social	Peserta lintas wilayah, identitas, dan kelompok pendapatan
Sanksi/akuntabilitas	Pengakuan dan pengawasan sosial secara informal di lingkungan/ masyarakat	Kesesuaian dengan regulasi, mekanisme layanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban formal
Keterbatasan ruang lingkup	Tidak memasukkan orang di luar jaringan; bantuan bergantung kapasitas anggota atau jumlah orang	Terkait Administrasi, pemerataan layanan, dan kapasitas penyelenggaraan

Tabel tersebut membandingkan dua perbedaan. Pertama, kesamaan slogan gotong royong tidak berarti kedua mekanisme identik. Kedua, pengakuan atas nilai budaya tidak boleh menempatkan beban pembiayaan layanan publik kembali pada masyarakat yang paling rentan. Pada JKN, negara tetap memikul kewajiban mengatur, membiayai menurut ketentuan, mengawasi, dan menjamin hak pelayanan yang ditetapkan.

Tabel 3. Sintesis Tematik Lintas Studi

Tema	Bukti yang dibandingkan	Interpretasi kritis
Persatuan dan musyawarah	Rafid dkk.; kajian Tolaki-Kalosara	Terdokumentasi sebagai nilai budaya; termasuk variasi praktik yang tidak boleh diabaikan
Budaya dan kesehatan lokal	Umbarsari, Desa Tinukari	Membuktikan hubungan kearifan lokal dalam kesehatan, bukan merupakan dampak pada JKN
Jaringan dan dukungan	Coleman; Derose & Varda	Memberi bahasa konseptual mengenai hubungan sosial, tanpa menjamin dampak keseluruhan
Sistem gotong royong atau solidaritas jaminan kesehatan	UU SJSN; telaah asuransi nasional	Kesesuaian aturan, terdapat mekanisme aturan lokal dan nasional yang berbeda
Keterbatasan materiil	Muttaqien dkk.	Mengoreksi asumsi bahwa nilai gotong royong cukup mengatasi hambatan sosial-ekonomi


e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik
Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

2. Pembahasan

Makna Mepokoaso dalam Horizon Budaya Tolaki-Mekongga

Secara substantif, Mepokoaso merujuk pada semangat bersatu dan bertindak bersama. Dalam penggunaan budaya, ungkapan Medulu Mepokoaso sering dipertautkan dengan persatuan dan kesatuan. Literatur Kalosara membedakan nilai medulu mepoko'aso dengan samaturu, yang lebih spesifik merujuk semangat gotong royong (Rispan R, & Sudrajat A, 2019) . Pembedaan ini penting: Mepokoaso tidak semata-mata identik secara leksikal dengan semua bentuk gotong royong, tetapi persatuan yang diusungnya berdekatan dengan praktik saling membantu.

Rafid dkk. (2025) menunjukkan dimensi musyawarah, keadilan, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas dalam praktik Mepokoaso (Rafid dkk.,2025). Dimensi tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki sisi afektif (rasa kebersamaan), normatif (harapan saling membantu), dan praktis (koordinasi tindakan). Sebuah komunitas dapat menegaskan persatuan sebagai identitas, namun praktik pertolongan konkret tetap dipengaruhi sumber daya, posisi sosial, dan hubungan antarindividu.

Bukti Kontekstual dari Kabupaten Kolaka Utara

Umbarsari (2025) mengkaji Desa Tinukari di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, dan menunjukkan bagaimana nilai kearifan lokal dimasukkan dalam dukungan atas kebijakan penurunan stunting (Umbarsari D, 2025). Kekuatan studi tersebut berada pada kedekatan geografis dan sektor kesehatan: budaya tidak sekadar diuraikan sebagai warisan abstrak, melainkan dibahas dalam relasi dengan kolaborasi masyarakat. Akan tetapi, objeknya ialah stunting, bukan pembiayaan kesehatan atau JKN; karena itu hasilnya tidak dapat dialihkan menjadi klaim peningkatan kepesertaan asuransi.

Temuan dari Tinukari memperlihatkan potensi kesamaan antara norma lokal dan agenda kesehatan publik. Pada saat yang sama, validitas kontekstual perlu diperhatikan: Desa Tinukari hanyalah satu lokasi, dan dinamika sosial di Lasusua, Wawo, Porehu, atau kecamatan pesisir lain dapat berbeda. Karenanya pembaca perlu memahami Mepokoaso sebagai nilai yang terdokumentasi di wilayah budaya terkait dan relevan secara lokal, tetapi tetap terbuka terhadap ragam interpretasi antarkomunitas.

Analisa Melalui Teori Solidaritas dan Modal Sosial

Konsep modal sosial memandang hubungan sosial sebagai sumber daya yang menciptakan suatu perilaku bersama. Coleman (1988) menekankan fungsi norma, kewajiban timbal balik, dan jaringan sosial, sedangkan Derose dan Varda (2009) menelaah keterkaitan modal sosial dengan akses pelayanan kesehatan (Coleman JS, 1988; Derose KP & Varda DM, 2009). Dalam pembacaan ini, Mepokoaso dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang memperkuat ikatan komunitas, rasa dipercaya, dan kesediaan berkolaborasi. Namun, nilai budaya tidak sama persis dengan modal sosial yang terwujud: terdapat perbedaan antara norma yang dianut dan jaringan dukungan yang benar-benar dapat digunakan.

Analisis yang lebih kritis membedakan bonding social capital (ikatan erat dalam kelompok), bridging social capital (jembatan lintaskelompok), dan linking social capital (hubungan dengan institusi berkewenangan). Solidaritas yang kuat dalam kelompok sendiri dapat membantu anggota, tetapi mungkin tidak menjangkau pendatang, minoritas, atau kelompok yang kurang terhubung dengan tokoh lokal. Untuk itu, nilai persatuan perlu dibaca bersama asas inklusivitas, keadilan, dan perlakuan yang setara, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan kesehatan universal.

Gotong Royong Sebagai Prinsip Hukum dan Etika JKN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menempatkan kegotongroyongan sebagai salah satu asas penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

mengatur penyelenggara jaminan sosial (Republik Indonesia, 2004; Republik Indonesia, 2009). Prinsip ini tidak bermakna semua orang membayar sama besar atau menerima manfaat menurut jumlah pembayaran pribadinya. JKN mengorganisasi pembiayaan bersama untuk membagi risiko sakit dan biaya pelayanan secara luas, di bawah hak, kewajiban, dan mekanisme yang ditentukan hukum.

Filosofi "yang sehat membantu yang sakit" menjelaskan logika penyatuan risiko; "yang mampu membantu yang kurang mampu" menekankan solidaritas distributif. Hal itu berbeda dengan bantuan sukarela saat seseorang mengalami musibah: pembiayaan JKN bersifat terlembaga, berlangsung lintas waktu dan wilayah, serta mengikat menurut ketentuan. Prinsip budaya bersifat moral, sedangkan hak pelayanan dan kewajiban iuran JKN harus memiliki kepastian hukum serta akuntabilitas tata kelola.

Perbandingan Antar Literatur : Solidaritas, Kepercayaan, dan Batasan

Studi mengenai asuransi kesehatan berbasis komunitas di negara berpendapatan rendah-menengah menyoroti pengetahuan, kepercayaan, pengalaman pelayanan, dan keterjangkauan pembiayaan sebagai aspek yang berkaitan dengan penerimaan sistem perlindungan kesehatan. Tinjauan Dror dkk. (2016) serta Adebayo dkk. (2015) memperlihatkan kompleksitas tersebut (Dror dkk.,2016; Adebayo dkk., 2015). Akan tetapi, skema komunitas dalam penelitian tersebut berbeda dari JKN yang diatur dalam sistem jaminan sosial nasional. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya dimensi sosial dalam jaminan kesehatan, bukan bukti bahwa budaya Mepokoaso telah menghasilkan efek tertentu terhadap JKN.

Penelitian Muttaqien dkk. (2021) tentang penghentian pembayaran iuran oleh pekerja informal Indonesia menegaskan pentingnya kendala ekonomi dan kemampuan membayar (Muttaqien M dkk., 2021). Literatur ini menjadi koreksi atas pandangan yang terlalu mengidealkan solidaritas: nilai kebersamaan tidak dengan sendirinya menghilangkan hambatan pendapatan, kualitas layanan, atau kesulitan administrasi. Hubungan budaya dan kebijakan kesehatan perlu dibaca secara proporsional, dengan menghargai nilai lokal sambil mengakui faktor struktural.

Refleksi Budaya Pemahaman Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat melihat kesehatan bukan semata urusan klinis individual, melainkan juga hasil hubungan sosial dan tata kelola kolektif. Mepokoaso menawarkan bahasa budaya untuk memahami bahwa kerentanan seseorang dapat memiliki konsekuensi bagi kehidupan bersama. Gagasan ini berdampingan dengan etika JKN: risiko kesehatan tidak sepatutnya dipikul sendirian ketika tersedia mekanisme pembiayaan sosial yang disepakati dan diatur.

Tiga batas penafsiran penting ditegaskan. Pertama, kearifan lokal bukan kepemilikan eksklusif satu kelompok yang boleh mengurangi hak masyarakat lain. Kedua, solidaritas budaya tidak menggantikan hak dan tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan. Ketiga, keselarasan filosofis tidak sama dengan hubungan empiris yang terukur. Dengan batas ini, Mepokoaso tetap dihormati sebagai warisan bermakna tanpa dibebani klaim kausal di luar bukti.

IV. KESIMPULAN

Mepokoaso merupakan nilai budaya yang menekankan persatuan, kebersamaan, solidaritas, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif pada masyarakat Tolaki-Mekongga yang memiliki relevansi dengan sejarah sosial Kolaka Utara. Kajian dari Desa Tinukari memberi contoh pemanfaatannya dalam urusan kesehatan masyarakat, sementara studi regional membantu memperjelas filosofi serta praktiknya. Dari perspektif etika sosial, nilai tersebut sejalan dengan prinsip kegotongroyongan JKN yang menempatkan risiko dan pembiayaan kesehatan dalam tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, solidaritas budaya berlangsung melalui relasi komunal,



e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026
DOI :https://doi.org/10.59585/bajik

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

sedangkan solidaritas JKN diwujudkan melalui sistem hukum dan kelembagaan nasional. Hubungan keduanya paling tepat disebut keselarasan nilai, bukan identitas mekanisme ataupun bukti pengaruh langsung terhadap kepesertaan. Tinjauan ini bersifat naratif-kritis, bukan systematic review. Bukti Mepokoaso yang spesifik dari Kolaka Utara masih terbatas pada beberapa konteks lokal, sedangkan sebagian literatur budaya merujuk daerah Tolaki-Mekongga lain. Kajian modal sosial dan asuransi kesehatan digunakan sebagai pembanding konseptual, bukan pengganti bukti tentang praktik budaya di Kolaka Utara. Karena itu, uraian bersifat interpretatif dan tidak mengekstrapolasi angka, hubungan kausal, atau kesimpulan representatif untuk seluruh masyarakat kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Adebayo EF, Uthman OA, Wiysonge CS, Stern EA, Lamont KT, Ataguba JE. A systematic review of factors that affect uptake of community-based health insurance in low-income and middle-income countries. BMC Health Serv Res. 2015;15:543. doi:10.1186/s12913-015-1179-3.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka 2026. Lasusua: BPS Kabupaten Kolaka Utara; 2026. https://kolutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/75844b54a624e98818f11186/kabupaten-kolaka-utara-dalam-angka-2026.html

Coleman JS. Social capital in the creation of human capital. Am J Sociol. 1988;94:S95–S120.

Derose KP, Varda DM. Social capital and health care access: A systematic review. Med Care Res Rev. 2009;66(3):272–306. doi:10.1177/1077558708330428.

Dror DM, Hossain SAS, Majumdar A, Pérez Koehlmoos TL, John D, Panda PK. What factors affect voluntary uptake of community-based health insurance schemes in low- and middle-income countries? A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016;11(8):e0160479. doi:10.1371/journal.pone.0160479.

Muttaqien M, Setiyaningsih H, Aristianti V, et al. Why did informal sector workers stop paying for health insurance in Indonesia? Exploring enrollees' ability and willingness to pay. PLoS One. 2021;16(6):e0252708. doi:10.1371/journal.pone.0252708.

Rafid R, Nurita RF, Hidayat AT, Yasin MI, Indaryanti T. Civic values in local traditions: An ethno pedagogical study of "Mepokoaso" in the Tolaki-Mekongga community. J Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. 2025;9(3):495–503. doi:10.23887/jppp.v9i3.94447.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Rispan R, Sudrajat A. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kalosara dalam pembelajaran sejarah di SMA sebagai penguatan karakter siswa. J Pendidikan Sejarah. 2019;8(2):148–169. doi:10.21009/JPS.082.04.

Snyder H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. J Bus Res. 2019;104:333–339. doi:10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Umbarsari D. Internalization of local wisdom values to support the policy of reducing stunting in Tinukari Village, North Kolaka Regency. Hulondalo J Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. 2025;4(1):300–313. doi:10.59713/jipik.v4i1.1114.